



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAIMAN (PERUMDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda);

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
dan  
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH PASAR BAIMAN (PERUMDA).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar Baiman adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah merupakan Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Organ Perumda adalah kuasa pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
12. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Pasar Baiman.
14. Direktur adalah Direktur Perumda Pasar Baiman.
15. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pasar Baiman yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
16. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan yang dikelola oleh Perumda Pasar Baiman.
17. Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area Pasar yang merupakan alat produksi perusahaan.
18. Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat

usaha oleh Perumda Pasar Baiman untuk memperdagangkan barang/jasa.

19. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perumda Pasar Baiman yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.
20. Kontrak Kinerja adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit memuat pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.
21. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
22. Tahun Buku adalah tahun periode yang digunakan untuk pelaporan keuangannya selama 12 (dua belas bulan).
23. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan tahun kalender masehi yaitu Januari sampai dengan Desember.
24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
25. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
26. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

## **BAB II**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) Kota Banjarmasin.

#### **Pasal 3**

Perumda Pasar Baiman berkedudukan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Perumda Pasar Baiman didirikan dengan maksud untuk:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
- c. memberi manfaat penyediaan barang dan/atas jasa bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat serta meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi; dan

- d. membangun dan mengembangkan Pasar dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

#### **Pasal 5**

Perumda Pasar Baiman didirikan dengan tujuan untuk:

- a. berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Pasar;
- c. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

### **BAB IV RUANG LINGKUP USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Perumda Pasar Baiman dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. mendirikan, membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana Pasar;
  - b. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar;
  - c. melakukan upaya pemberdayaan Pedagang Pasar;
  - d. penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi Pasar kepada Pedagang dan konsumen;
  - e. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian Perumda Pasar Baiman; dan
  - f. melakukan investasi pada bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Pasar Baiman.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar Baiman melakukan:
  - a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara, BUMD, badan hukum, badan usaha dan swasta;
  - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
  - c. penetapan hak pemakaian Tempat Usaha, hak sewa Tempat Usaha dan hak pinjam pakai Tempat Usaha pada bangunan di dalam area Pasar.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Wali Kota selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI**

#### **Pasal 7**

Jangka waktu berdirinya Perumda Pasar Baiman selama beroperasi serta melakukan pelayanan sesuai maksud dan tujuan pendirian Perumda Pasar Baiman.

### **BAB VI MODAL DASAR**

#### **Pasal 8**

- (1) Modal dasar Perumda Pasar Baiman sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Modal awal disetor sebesar Rp.876.784.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. barang milik Daerah sebesar Rp861.784.100.000,00 (delapan ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah); dan
  - b. berbentuk uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan sebesar Rp861.784.100.000,00 (delapan ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- (4) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dari tambahan penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah dan/atau sumber modal lainnya.

#### **Pasal 9**

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB VII ORGAN PERUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengurusan Perumda Pasar Baiman dilakukan oleh Organ Perumda.
- (2) Organ Perumda Pasar Baiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Pasar Baiman ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- (4) Setiap pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

## Bagian Kedua KPM

### Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang untuk:
- a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
  - b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
  - c. melakukan pengalihan aset tetap;
  - d. menetapkan penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. melakukan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - g. kewenangan lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar Baiman apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar Baiman; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar Baiman secara melawan hukum.

### Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasar Baiman.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
  - b. rapat pengesahan rencana bisnis, rencana kerja anggaran Perumda Pasar Baiman; dan
  - c. rapat luar biasa.

## Bagian Ketiga Dewan Pengawas

### Paragraf 1 Pengangkatan

#### **Pasal 14**

- (1) Wali Kota selaku KPM mengangkat Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Baiman.**
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.**

#### **Pasal 15**

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Baiman dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.**
- (3) Komposisi unsur Dewan Pengawas, persyaratan, dan proses pemilihan dan pengangkatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Pasal 16**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.**
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Pasar Baiman.**

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas, Kewajiban, dan Wewenang**

#### **Pasal 17**

- (1) Dewan Pengawas bertugas:**
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar Baiman; dan**
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar Baiman.**
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:**
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Wali Kota selaku KPM; dan**
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.**
- (3) Pengawasan Perumda Pasar Baiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Pasal 18**

- Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:**
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Pasar Baiman;**
  - b. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Pasar Baiman; dan**
  - c. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Wali Kota selaku KPM.**

### Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dapat dibantu seorang Sekretaris Dewan Pengawas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh staf Sekretaris dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Sekretaris dan staf Sekretaris berasal dari Perangkat Daerah Pembina BUMD yang ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pengawas atas biaya Perumda Pasar Baiman.

### Paragraf 3 Penghasilan

### Pasal 20

- (1) Wali Kota selaku KPM menetapkan Penghasilan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 4 Pemberhentian

### Pasal 21

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota selaku KPM.
- (3) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5 Larangan

### Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Wali Kota selaku KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Wali Kota selaku KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

### Bagian Keempat Direksi

#### Paragraf 1 Pengangkatan

### Pasal 24

- (1) Wali Kota selaku KPM mengangkat Direksi.
- (2) Persyaratan, proses pemilihan, dan pengangkatan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Wali Kota selaku KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 26

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

### **Pasal 27**

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Pasar Baiman mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Pasar Baiman sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran kepada Wali Kota selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Perumda Pasar Baiman baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara bulanan, triwulan dan tahunan atau sesuai kebutuhan;
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- k. tugas lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian Perumda Pasar Baiman;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. mengusulkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan kepada Wali Kota selaku KPM;
- g. menetapkan tempat sebagai Pasar, penambahan, perubahan, peruntukan, tata ruang, desain, dan bentuk tempat dalam area Pasar;
- h. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda Pasar Baiman;
- i. menetapkan kegiatan yang dapat terintegrasi dengan Pasar baik berupa bangunan perkantoran, hotel, apartemen sewa, rumah susun sewa, sarana olahraga dan gedung serbaguna serta bangunan lainnya yang mendukung pengembangan fungsi Pasar;
- j. menetapkan penggunaan/pemakaian hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- k. menetapkan jam buka dan jam tutup Pasar serta batas wilayah Pasar;
- l. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area Pasar; dan
- m. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung

maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan perpasaran.

#### **Pasal 29**

Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Kota selaku KPM untuk kegiatan yang meliputi:

- a. memindahtangankan aset Perumda Pasar Baiman;
- b. mengadakan perjanjian kerja sama dan/atau pinjaman dengan penjaminan aset Perumda Pasar Baiman;
- c. likuidasi area Pasar;
- d. pembentukan anak perusahaan; dan
- e. pemilikan saham pada perusahaan lain.

#### **Paragraf 3 Penghasilan**

#### **Pasal 30**

- (1) Wali Kota selaku KPM menetapkan penghasilan Direksi.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### **Paragraf 4 Cutu**

#### **Pasal 31**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
  - d. cuti alasan penting; dan
  - e. cuti sakit.
- (2) Tata cara hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### **Paragraf 5 Pemberhentian**

#### **Pasal 32**

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota direksi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh Wali Kota selaku KPM.
- (3) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar Baiman, Negara dan / atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Pasar Baiman.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota selaku KPM.

### Pasal 34

Wali Kota selaku KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

### Pasal 35

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 6 Larangan

### Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Wali Kota selaku KPM paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### **Bagian Kelima Organisasi**

##### **Pasal 37**

- (1) Susunan organisasi Perumda Pasar Baiman ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keenam Tahun Buku dan Penggunaan Laba**

##### **Pasal 38**

Tahun buku Perumda Pasar Baiman disamakan dengan tahun Takwim.

##### **Pasal 39**

- (1) Laba yang digunakan adalah laba bersih, yaitu laba setelah dikurangi perhitungan pajak.
- (2) Perhitungan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan disahkan oleh Wali Kota selaku KPM.
- (3) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar Baiman;
  - c. dividen untuk Pemerintah Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai;
  - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
  - g. dana kesejahteraan
- (4) Penggunaan laba untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari modal Perumda Pasar Baiman.
- (5) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mendapat persetujuan Wali Kota selaku KPM.
- (6) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku apabila Perumda Pasar Baiman mempunyai saldo laba yang positif.
- (7) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar Baiman hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Pasar Baiman.

- (8) Apabila dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), Wali Kota selaku KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Pasar Baiman.
- (9) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### **Pasal 40**

Dividen Perumda Pasar Baiman yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh Wali Kota selaku KPM.

#### **Pasal 41**

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Pasar Baiman dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota selaku KPM.

#### **Pasal 42**

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar Baiman dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 43**

Pegawai Perumda Pasar Baiman merupakan pekerja Perumda Pasar Baiman yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### **Pasal 44**

- (1) Pegawai Perumda Pasar Baiman memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar Baiman sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar Baiman.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Pasar Baiman paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan

#### **Pasal 45**

Perumda Pasar Baiman wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Pasar Baiman pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 46**

Perumda Pasar Baiman melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.

#### **Pasal 47**

Pegawai Perumda Pasar Baiman dilarang menjadi pengurus partai politik.

#### **Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian pada Perumda Pasar Baiman diatur dengan Peraturan Direksi.

### **BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

##### **Paragraf 1**

#### **Rencana Bisnis Perumda Pasar Baiman**

#### **Pasal 49**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Pasar Baiman saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan;
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota selaku KPM untuk mendapat pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPRD dan Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait rencana bisnis berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

### **Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar Baiman**

#### **Pasal 50**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (3) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Wali Kota selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar Baiman berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

### **Operasional Perumda Pasar Baiman**

#### **Paragraf 1**

### **Standar Prosedur Operasional**

#### **Pasal 51**

- (1) Operasional Perumda Pasar Baiman dilaksanakan berdasarkan standar prosedur operasional.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

#### **Paragraf 2**

### **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

#### **Pasal 52**

- (1) Pengurusan Perumda Pasar Baiman dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran
- (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

### **Bagian Ketiga**

### **Pelaporan**

#### **Paragraf 1**

### **Pelaporan Dewan Pengawas Perumda Pasar Baiman**

### Pasal 53

- (1) Laporan Dewan Pengawas Perumda Pasar Baiman terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada Wali Kota selaku KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan untuk disahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.

### Paragraf 2

#### Pelaporan Direksi Perumda Pasar Baiman

### Pasal 54

- (1) Laporan Direksi Perumda Pasar Baiman terdiri laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota selaku KPM paling lambat 20 (dua puluh ) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Wali Kota selaku KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Wali Kota selaku KPM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait Pelaporan Direksi Perumda Pasar baiman berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan Perumda Pasar Baiman

### Pasal 55

- (1) Laporan tahunan Perumda Pasar Baiman paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Pasar Baiman;
  - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Pasar Baiman;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

## **BAB XI TARIF**

### **Pasal 56**

- (1) Wali Kota menetapkan tarif jasa Perumda Pasar Baiman.
- (2) Penghitungan dan penetapan tarif jasa Perumda Pasar Baiman ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif jasa Perumda Pasar Baiman diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 57**

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Pasar Baiman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

### **Pasal 58**

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar Baiman pada kebijakan yang bersifat strategis.

### **Pasal 59**

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar Baiman mempunyai tugas:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar Baiman disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

#### **Pasal 60**

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Pasar Baiman dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 61**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. dalam hal Direksi dan Dewan Pengawas belum diangkat, Wali Kota selaku KPM menunjuk pejabat sementara sampai ditetapkannya Direksi dan Dewan Pengawas;
- b. pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil pada bidang yang menangani pengelolaan pasar diperbantukan sebagai pegawai Perumda Pasar Baiman sampai dengan ditetapkannya pengangkatan pegawai Perumda Pasar Baiman;
- c. penunjukkan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. kerja sama yang dilakukan oleh Perumda Pasar Baiman dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, tanpa mengurangi hak dan kewajiban perusahaan.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 62**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Mei 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN    NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (3-37/2024)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAIMAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka menggali peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pasar diperlukan suatu pengelolaan pasar yang transparan, akuntabel dan profesional yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terutama di Kota Banjarmasin.

Hal ini sejalan dengan Visi Kota Banjarmasin yaitu “ KAYUH BAIMBAI MENUJU BANJARMASIN BAIMAN” yang salah satu misinya adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang serta pembangunan menyeluruh melalui dari daerah terluar, terpencil dan terkebelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.

Selain itu, dalam rangka menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka diperlukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “barang kebutuhan pokok” adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat di daerah seperti antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, bawang putih, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Yang dimaksud dengan “membantu stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah” antara lain dengan cara melakukan penyediaan pasokan, operasi pasar, dan upaya lain untuk menurunkan lonjakan harga.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang termasuk sarana perpasaran meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan baik berupa minimarket, supermarket, *departemen store* maupun *hypermarket* dan/atau perkulakan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar” termasuk di dalamnya jasa perparkiran dalam area pasar, jasa restoran/cafe, penyediaan makanan olahan, jasa penyelenggara bazar/pasar murah/pasar malam atau sejenisnya, jasa pengiriman barang/komoditi pasar

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penyertaan modal Daerah” dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman.

Yang dimaksud dengan “pinjaman” dapat bersumber dari Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “hibah” dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “sumber modal lainnya” meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan reevaluasi aset, dan agio saham.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rapat luar biasa” adalah rapat yang bisa dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah perusahaan yang sifatnya mendesak, baik berupa Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Direksi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Risalah rapat merupakan dokumen penting yang dibuat setelah sebuah rapat dilaksanakan. Dokumen ini berisi rangkuman hasil rapat, keputusan yang diambil, dan tindak lanjut yang harus dilakukan serta diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. Yang dimaksud dengan “membuat dan memelihara risalah rapat” adalah mengarsipkan risalah/notulen rapat baik dalam dokumen asli dan dalam bentuk hasil pindaian, sehingga dapat disampaikan dengan cepat dalam hal sewaktu-waktu diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

**Pasal 30**  
Cukup jelas.

**Pasal 31**  
Cukup jelas.

**Pasal 32**  
Cukup jelas.

**Pasal 33**  
Cukup jelas.

**Pasal 34**  
Cukup jelas.

**Pasal 35**  
Cukup jelas.

**Pasal 36**  
Cukup jelas.

**Pasal 37**  
Cukup jelas.

**Pasal 38**  
Cukup jelas.

**Pasal 39**  
Cukup jelas.

**Pasal 40**  
Cukup jelas.

**Pasal 41**  
Cukup jelas.

**Pasal 42**  
Cukup jelas.

**Pasal 43**  
Cukup jelas.

**Pasal 44**  
Cukup jelas.

**Pasal 45**  
Cukup jelas.

**Pasal 46**  
Cukup jelas.

**Pasal 47**  
Cukup jelas.

**Pasal 48**  
Cukup jelas.

**Pasal 49**  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Rencana Bisnis disampaikan dalam bentuk laporan  
Ayat (7)  
Cukup jelas

**Pasal 50**  
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Menteri Untuk Pengawasan Umum” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Menteri teknis atau Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis” adalah menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya misalnya inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.